

Perbaikan Jalan Tembus Jadi Atensi



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Selasa, 13/08/2024

BONTANG – Pengerjaan proyek perbaikan Jalan Cipto Mangkusumo mendapat atensi dari anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal. Dia menyoroti lambannya progres pengerjaan gorong-gorong tersebut. Sementara jalur itu dinilai merupakan jalan utama yang banyak dilalui pengendara.

Dikatakan, setiap melintas di Jalan Cipto Mangkusumo, politikus yang berdomisili di Selambai, Loktuan tersebut tak mendapati adanya aktivitas pengerjaan proyek itu. “Banyak proyek saya lihat tidak bergerak atau macet. Salah satunya jalan tembus (Jalan Cipto Mangkusumo). Ini ‘kan sudah masuk bulan delapan, artinya sisa dua bulan lagi proyek harus selesai,” sambungnya.

Melihat itu, Faisal pun mendesak Pemkot Bontang agar segera menindaklanjuti dan meminta pengerjaan dipercepat. Diketahui progres pengerjaan Jalan Cipto Mangkusumo baru mencapai 31 persen. “Lebih dikebut lagi biar cepat selesai,” pesannya.

Wali Kota Bontang Basri Rase melakukan inspeksi mendadak pada proyek pengerjaan *box culvert* pada Selasa (6/8). Basri menyebut pengerjaan proyek dengan nilai Rp1,7 miliar harus dikebut, karena jalan itu merupakan akses utama masyarakat beraktivitas.

Dirinya didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Edy Prabowo dan Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Bontang Anwar Nurddin. “Saya sudah instruksikan Dinas PUPRK untuk terus memantau,” katanya.

Saat ini tercatat progres pengerjaan sampai pekan ke-12 sudah 31 persen. Pada pekan ke-10 lalu pengerjaan sempat minus, namun kontraktor bisa mengejar keteringgalan.

Diketahui proyek itu dikerjakan oleh CV Bonanza Indonesia Teknik. Target rampung pengerjaan proyek pada pekan kedua November 2024. **(kpg/edw/adv/rom)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Perbaiki Jalan Tembus Jadi Atensi, 13/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
 - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.